

PEMBERANTASAN – TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
2007

UU NO. 21, LN 2007/NO. 58, 37 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

- ABSTRAK - Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 23 Tahun 2002.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi : ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.
- CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 19 April 2007.